

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh etnis Tionghoa adalah melalui notaris. Prosedur pembuatan surat waris oleh Notaris didasarkan pada akta pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh kesaksian dari 2 (dua) orang saksi pengenal yang mengetahui dan mengenal pewaris semasa hidupnya, yang dijadikan dasar oleh Notaris dalam membuat dan mengeluarkan surat keterangan waris. Apabila pernyataan dari para ahli waris dan saksi tidak benar dan surat keterangan waris merugikan pihak lain, maka pertanggung jawaban notaris adalah dari akta pernyataan yang mana para ahli waris menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris adalah merekadan hal ini diperkuat dengan pernyataan saksi pengenal yang menyatakan bahwa hal tersebut di atas adalah benar adanya.
2. Kedudukan hukum surat keterangan ahli waris yang dibuat berdasarkan penggolongan penduduk dan kewenangan pembuatnya sampai saat ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari : Pembuatan surat keterangan ahli waris oleh notaris hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004. Dari pasal tersebut tidak ditemui adanya ayat yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris, hanya disebutkan

bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa yang dibuat oleh Notaris belum ada keseragaman bentuk. Diharapkan agar Ikatan Notaris Indonesia memikirkan bentuk dan keseragaman pembuatan surat keterangan ahli waris bagi etnis Tionghoa.
2. Secara pluralitas suku dan budaya, maka tidak mungkin membuat unifikasi hukum waris di Indonesia, namun diharapkan dapat diseragamkan pembuatan surat keterangan ahli waris sesuai dengan kewenangan pejabat pembuatnya dan tidak membedakan berdasarkan golongan penduduk. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006, dan UU No. 23 Tahun 2006, diharapkan surat keterangan ahli waris yang dibuat berdasarkan penggolongan penduduk segera disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

